

IMPOR – PRODUK KEHUTANAN
2019

PERMENDAG NOMOR 82 TAHUN 2019, 29 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor produk kehutanan, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor produk kehutanan.
 - Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
 - * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU Nomor Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 24 Tahun 2018, Perpres Nomor 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.
 - * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
 - a. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pda proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - b.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Oktober 2019
 - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1246